

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan akad *qardh* dalam Lembaga Keuangan Mikro Syariah Almuna Berkah Mandiri Daerah Istimewa Yogyakarta dan untuk mengetahui upaya apa yang dilakukan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Almuna Berkah Mandiri Daerah Istimewa Yogyakarta agar nasabah mengembalikan pinjaman.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan mengenai akad pembiayaan *qardh* pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) dan untuk menganalisis hukum yang berlaku dari perilaku masyarakat dalam kehidupan mereka. Jenis data dan bahan penelitian ini berasal dari data primer dan data sekunder. Data primer berasal dari hasil wawancara dan data sekunder berasal dari studi pustaka. Teknik pengumpulan dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara terhadap responden untuk mendapatkan informasi yang tepat dan terpercaya. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Penelitian ini mendapatkan temuan, yaitu produk pembiayaan yang dilaksanakan di LKMS Almuna Berkah Mandiri antara lain yaitu *Qardh* (pinjam kebajikan). Akad *qardh* yang dilaksanakan di LKMS Almuna Berkah Mandiri telah sesuai dengan prinsip syariah. Akad *qardh* ini ditujukan untuk nasabah LKMS Almuna Berkah Mandiri yang memiliki usaha kecil namun tidak mampu secara ekonomi dan ingin mengembangkan usahanya. Dana program LKMS Almuna Berkah Mandiri ini bersumber dari LAZNAS BSM Umat. Besarnya pembiayaan *qardh* yang dikabulkan oleh LKMS Almuna Berkah Mandiri yaitu sejumlah Rp. 1.000.000,00- (satu juta rupiah) dengan jangka waktu 50 (lima puluh) minggu atau setara dengan 1 (satu) tahun lebih 2 (dua) minggu. Pembayaran angsuran *qardh* dilakukan setelah 1 (satu) minggu setelah pencairan dana.

Kata kunci: Akad Pembiayaan, *Qardh*, Lembaga Keuangan, Syariah